# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Perkembangan tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam melakukan hubungan hukum antara para pihak.[1] Pemanfaatan internet tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi media utama dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik *(electronic commerce atau e-commerce)*. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan kegiatan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung karena seluruh proses, mulai dari penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang dilakukan secara langsung.[2] Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh transaksi elektronik menjadikan jual beli online sebagai salah satu bentuk perdagangan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional sekaligus mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli.[3]

---

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.

[2] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 23.

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 290.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi perdagangan elektronik *(e-commerce)* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.[4] Sejalan dengan itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2024 mencatat bahwa tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 79% dari total penduduk Indonesia.[5] Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa penggunaan platform perdagangan elektronik oleh masyarakat maupun pelaku usaha terus meningkat sebagai dampak dari pesatnya perkembangan ekonomi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli online telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia sehingga keberadaan aturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak menjadi semakin diperlukan.[6]

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi jual beli online, perkembangan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya berbagai permasalahan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Permasalahan yang sering terjadi antara lain barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, keterlambatan pengiriman barang, pembatalan transaksi secara sepihak, hingga tidak dipenuhinya kewajiban pelaku usaha setelah konsumen melakukan pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi elektronik tidak selalu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[7]

---

[4] Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024.

[5] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2024

[6] Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce Indonesia 2024.

[7] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 112.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berupaya menyediakan kerangka regulasi untuk mengatur transaksi elektronik, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui keabsahan transaksi elektronik serta mengatur perlindungan terhadap keamanan penyelenggaraan sistem elektronik.[8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami[9], hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang secara lebih spesifik mengatur perizinan, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.[10] Meskipun demikian, sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa regulasi yang tersedia belum memberikan kepastian hukum yang optimal, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa, standar pembuktian dalam ruang siber, serta parameter yang jelas mengenai bentuk dan besaran ganti rugi yang layak diterima oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.[11] Kekosongan norma yang bersifat teknis-operasional inilah yang pada akhirnya membuat penyelesaian sengketa

[8] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 17-18.

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 19.

[10] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

[11] Ahmad Abdullah & Andi Ramadhan, *"Kepastian Hukum terhadap Hak Konsumen di Era Digital pada Transaksi Jual Beli Online*" Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4, no. 1 (2022): 1-14.

wanprestasi jual beli online kerap harus ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam berbagai laporan pengaduan konsumen menempatkan sektor perdagangan elektronik sebagai salah satu bidang yang paling banyak menerima pengaduan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi pelaku usaha dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.[12] Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan digital di Indonesia.[13]

Dalam perspektif hukum perdata, tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan merupakan bentuk wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[14] Akibat hukum dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban bagi pihak yang melakukan pelanggaran untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dapat dituntut apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai.[15] Dalam praktiknya, tidak semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang

[12] Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen.

[13] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 78.

[14] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 45.

[15] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

dirugikan dapat dikabulkan oleh hakim. Hakim harus mempertimbangkan adanya hubungan hukum, bentuk wanprestasi, alat bukti yang diajukan, serta hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami oleh penggugat sebelum menentukan besarnya ganti rugi yang layak diberikan.[16]

Pemberian ganti rugi dalam perkara wanprestasi tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena salah satu pihak dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, hakim memiliki peran yang sangat penting untuk menilai apakah unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi serta apakah kerugian yang diajukan oleh penggugat benar-benar dapat dibuktikan di persidangan.[17] Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, isi perjanjian, hubungan hukum para pihak, serta hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi dasar utama dalam menentukan apakah tuntutan ganti rugi dikabulkan seluruhnya, sebagian atau ditolak.[18] Menurut Yahya Harahap putusan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan sehingga putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.[19]

Kewenangan hakim dalam menentukan ganti rugi juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat

[16] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 60.
[17] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 797.
[18] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 798.
[19] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 800.

tidak dipenuhinya suatu perikatan.[20] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh kerugian yang diklaim oleh penggugat dapat dikabulkan, melainkan hanya kerugian yang mempunyai hubungan langsung dengan wanprestasi dan dapat dibuktikan secara hukum.[21] Dalam praktik peradilan, sering ditemukan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi meskipun perkara yang diperiksa sama-sama berkaitan dengan wanprestasi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, kualitas alat bukti, serta keyakinan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur wanprestasi. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan asas-asas hukum perjanjian.[22]

Salah satu perkara wanprestasi dalam transaksi jual beli online yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Perkara tersebut bermula dari kerja sama jual beli tas secara pre-order antara Penggugat sebagai reseller dengan Tergugat sebagai pelaku usaha berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 03 tanggal 31 Januari 2020.[23] Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sebesar Rp700.000.000,00. Akan tetapi, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan seluruh barang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan.

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1246.
[21] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2018), hlm. 49.
[22] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 78.
[23] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, hlm. 03, bagian Posita Gugatan.

Meskipun telah dilakukan somasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh penyelesaian hukum.[24] Perkara ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara elektronik, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tetap mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[25]

Dalam proses persidangan, Tergugat mengemukakan bahwa keterlambatan penyerahan barang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menghambat proses produksi sehingga menurut Tergugat keadaan tersebut merupakan *force majeure* yang membebaskannya dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan prestasi.[26] Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab hukum. Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat masih mampu memproduksi dan menyerahkan sebagian barang kepada Penggugat sehingga pandemi tidak menyebabkan prestasi menjadi mustahil untuk dilaksanakan.[27] Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 serta membayar denda sebesar Rp10.500.000,00 setiap bulan sejak April 2020 sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun

[24] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, hlm. 41, bagian Pertimbangan Hukum.

[25] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

[26] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, hlm. 14, bagian Jawaban Tergugat.

[27] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, hlm. 30, bagian Pertimbangan Hukum.

tuntutan ganti rugi immateriil ditolak karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.[28] Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip pembuktian secara ketat dalam menentukan jenis dan besarnya ganti rugi yang dapat dikabulkan.

Kajian mengenai wanprestasi dalam transaksi jual beli online sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus membahas perlindungan hukum terhadap konsumen, penerapan asas itikad baik, maupun penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik.[29] Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa jurnal ilmiah dan karya tulis akademik yang relevan penelitian yang secara khusus mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan Pasal 1243 serta Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih terbatas. Padahal, pertimbangan hakim merupakan inti dari putusan pengadilan karena menjadi dasar dalam menentukan apakah tuntutan ganti rugi dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau bahkan ditolak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan *(novelty)* karena tidak hanya membahas adanya wanprestasi, tetapi juga menganalisis argumentasi hukum Majelis Hakim dalam menentukan besaran ganti rugi pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.[30]

---

[28] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1245: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, hlm. 44, bagian Amar Putusan.

[29] Novita Fitria Azzahra, *"Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online pada Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel,"* Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No. 4, 2024.

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

Penting yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisis putusan *a quo*. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menegaskan bahwa perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, mengingat secara faktual konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, khususnya dalam hal akses informasi dan penguasaan teknologi.[31] Dalam konteks transaksi online, ketimpangan tersebut semakin nyata karena pembeli pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara langsung kondisi barang maupun itikad baik penjual sebelum transaksi dilakukan. Penelitian Nurlely Marpaung juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli online yang merugikan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan implementasi, terutama dalam hal eksekusi putusan dan pemenuhan hak konsumen atas ganti rugi secara nyata.[32]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan transaksi jual beli online telah memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi sengketa keperdataan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian elektronik.[33] Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjukkan bahwa pengaduan konsumen terus meningkat, mencapai 1.733 pengaduan sepanjang tahun 2024 dengan potensi kerugian lebih dari Rp424

[31] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45-47.

[32] Nurlely Marpaung, *"Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Jual Beli Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen*" (2024).

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 290.

miliar, dan perdagangan elektronik termasuk sektor yang paling banyak diadukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik masih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha.[34] Oleh karena itu, penelitian yang berjudul **"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel"** penting untuk dilakukan guna menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KUHPerdata serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian perkara wanprestasi pada transaksi elektronik.[35]

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi perkara wanprestasi transaksi jual beli online dalam Putusan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN Jkt.Sel.
2. Apa saja faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada transaksi jual beli online?

[34] Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Catatan Akhir 2024; Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Statistik Pengaduan Konsumen Tahun 2024.
[35] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

3. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN Jkt.Sel telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara wanprestasi dalam transaksi jual beli online berdasarkan Putusan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN. Jkt.Sel
2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai wanprestasi jual beli online srta pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi.

b. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum, hakim. Serta pihak yang terlibat dalam transaksi online agar lebih memahami penerapan hukum terkait wanprestasi dan ganti rugi.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitin yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dengan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer: KUHPerdata dan putusan pengadilan terkait
b. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal dan pendapat ahli hukum
c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan sumber pendukung lainnya

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan memahami liberator yang berkaitan dengan topic penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara kualitatif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang telah dikumpulkan.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling sering digunakan dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam kehidupan masyarakat modern, hampir seluruh aktivitas ekonomi dilandasi oleh suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Keberadaan perjanjian menjadi instrumen hukum yang penting karena berfungsi sebagai dasar untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum antara individu maupun badan hukum.[36]

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif dalam memahami konsep perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Namun demikian, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata telah banyak mendapat kritik dari para ahli hukum karena dianggap terlalu luas dan belum mencerminkan unsur kesepakatan yang menjadi inti suatu perjanjian.[37]

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa

[36] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.
[37] J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 22.

perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang kemudian menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.[38] Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu di bidang harta kekayaan.[39]

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk perjanjian yang tidak lagi dibuat secara konvensional, tetapi juga melalui media elektronik. Dalam transaksi elektronik, kesepakatan para pihak dapat dilakukan melalui platform digital tanpa harus bertemu secara langsung. Oleh karena itu, konsep perjanjian dalam hukum perdata harus dipahami secara dinamis agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.[40]

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam penelitian ini, perjanjian menjadi dasar hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online yang menjadi objek sengketa pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

[38] Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 3.

[39] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 289.

[40] Salim H.S., *Hukum Kontrak*: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hlm. 42.

### 2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam membuat, melaksanakan, dan menafsirkan isi perjanjian sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan.

d. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, memilih mitra kontrak, serta menentukan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[41]

e. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian pada umumnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Dengan demikian, kesepakatan merupakan unsur utama yang melahirkan perjanjian.[42]

f. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

[41] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 29.

[42] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UI Press, 2020), hlm. 87.

Asas ini menegaskan bahwa isi perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang membuatnya.[43]

g. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap perundingan hingga berakhirnya hubungan hukum para pihak.[44]

h. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari suatu perjanjian. Kepastian hukum sangat penting dalam transaksi elektronik karena para pihak tidak melakukan interaksi secara langsung.[45]

### 2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian merupakan aspek fundamental dalam hukum perdata karena menentukan apakah suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.[46]

---

[43] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 17.
[44] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 56.
[45] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 164.
[46] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 17.

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan *(consensus)* antara para pihak. Kesepakatan menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara pihak yang mengadakan perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Apabila kesepakatan diperoleh melalui cacat kehendak, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.[47]

Syarat kedua adalah kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kecakapan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa pihak yang membuat perjanjian memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.[48]

Syarat ketiga adalah adanya suatu objek tertentu yang diperjanjikan. Objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya, maupun karakteristiknya sehingga prestasi yang harus dilaksanakan para pihak menjadi jelas. Tanpa adanya objek yang jelas, perjanjian akan sulit dilaksanakan dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.[49]

[47] Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 86.
[48] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 296.
[49] Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 94.

Syarat keempat adalah adanya causa yang halal. Maksudnya, tujuan atau sebab dibuatnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dan dianggap batal demi hukum.[50]

Keempat syarat tersebut dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek hukum yang membuat perjanjian. Sementara itu, objek tertentu dan causa yang halal merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan isi perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.[51]

Dalam transaksi jual beli online, syarat sah perjanjian tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan dapat terjadi melalui media elektronik seperti aplikasi marketplace, website, maupun media sosial. Oleh karena itu, perkembangan teknologi tidak menghilangkan syarat sah perjanjian, melainkan hanya mengubah cara para pihak menyatakan kehendaknya. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui keabsahan kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian yang sah menurut hukum Indonesia.[52]

---

[50] J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 145.

[51] Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 115.

[52] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

### 2.1.4 Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli.[53]

Perjanjian jual beli bersifat konsensual, artinya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga meskipun penyerahan barang maupun pembayaran belum dilakukan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, para pihak telah terikat secara hukum untuk melaksanakan kewajiban masing-masing.[54]

Dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan serta menjamin bahwa barang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagai perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian.[55]

Perkembangan dunia perdagangan menyebabkan transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui sarana elektronik. Meskipun

[53] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), hlm. 367.

[54] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 126.

[55] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 103.

media yang digunakan berbeda, hakikat hubungan hukum yang timbul tetap merupakan hubungan jual beli yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.[56]

Dalam praktiknya, sengketa jual beli sering terjadi akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Penjual dapat dianggap wanprestasi apabila tidak menyerahkan barang sesuai perjanjian, sedangkan pembeli dapat dianggap wanprestasi apabila tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli sangat penting untuk mencegah timbulnya sengketa hukum.[57]

### 2.1.5 Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian jual beli online merupakan bentuk perkembangan dari perjanjian jual beli konvensional yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transaksi. Dalam transaksi online, para pihak tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media elektronik seperti marketplace, aplikasi perdagangan elektronik, website, maupun media sosial.[58]

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian, perjanjian jual beli online merupakan salah satu bentuk kontrak elektronik yang memiliki

[56] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 157.

[57] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 87.

[58] Edmon Madkarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 87.

kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[59]

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia tetap menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi sektor e-commerce yang sangat dominan.[60] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.

Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, transaksi jual beli online juga memiliki berbagai risiko hukum. Risiko tersebut antara lain ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang ditawarkan, keterlambatan pengiriman, pembatalan sepihak, hingga tidak dikirimkannya barang yang telah dibayar oleh konsumen. Permasalahan tersebut sering kali berujung pada sengketa wanprestasi yang memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.[61]

Dalam konteks perlindungan hukum, transaksi jual beli online tidak hanya tunduk pada KUHPerdata, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh

[59] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

[60] Google, Temasek & Bain Company, e-Conomy SEA Report 2024.

[61] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 92.

perlindungan atas hak-haknya apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha dalam transaksi elektronik.[62]

Kaitan dengan penelitian ini, sengketa dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel merupakan contoh nyata permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli online. Perkara tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan hukum yang lahir dari sistem pre-order dapat menimbulkan sengketa wanprestasi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik perjanjian jual beli online menjadi landasan penting dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara tersebut.[63]

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

### 2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar yang digunakan hakim dalam menentukan amar putusan. Melalui pertimbangan hukum, hakim menjelaskan alasan-alasan yang melandasi pengambilan keputusan terhadap suatu perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.

[62] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[63] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/Jkt.Sel.

Pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembenaran terhadap putusan yang dijatuhkan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, masyarakat, dan hukum itu sendiri.[64]

Dalam perspektif hukum acara perdata, pertimbangan hakim merupakan uraian yang memuat analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terbukti selama persidangan dan penerapan norma hukum terhadap fakta tersebut. Pertimbangan hukum harus disusun secara logis, sistematis, dan objektif agar dapat menunjukkan hubungan antara fakta yang terbukti dengan kesimpulan hukum yang diambil oleh hakim.[65]

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan undang-undang secara mekanis, tetapi juga harus menafsirkan hukum dan menemukan hukum yang tepat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[66] Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim umumnya terdiri atas pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, kedudukan hukum para pihak *(legal standing),* fakta-fakta yang terbukti di persidangan, penilaian alat bukti, penerapan ketentuan hukum yang relevan, serta kesimpulan hukum yang menjadi

[64] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 2019), hlm. 210.
[65] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 797.
[66] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 45.

dasar amar putusan.[67] Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu putusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam penelitian ini, kajian mengenai pertimbangan hakim menjadi penting karena objek penelitian berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara wanprestasi transaksi jual beli online. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep pertimbangan hakim diperlukan untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan prinsip keadilan.

### 2.2.2 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang, melainkan harus mendasarkan putusannya pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.[68]

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para ahli hukum, serta fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Dalam perkara perdata, hakim wajib menilai alat bukti yang diajukan para pihak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebelum menarik suatu kesimpulan hukum.[69]

---

[67] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 312.

[68] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 58.

[69] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 97.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, kebiasaan, dan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan nonyuridis tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan hukum positif, tetapi untuk membantu hakim menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan.[70]

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menemukan hukum apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang jelas terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.[71]

Dalam perkara perdata, dasar pertimbangan hakim juga harus memperhatikan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mengharuskan hakim mendengar dan mempertimbangkan keterangan serta bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak secara seimbang. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara.[72]

Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus dibangun atas kombinasi antara fakta hukum yang terbukti, ketentuan hukum yang

[70] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 217.
[71] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[72] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty: 2020), hlm. 164.

berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi tujuan hukum secara menyeluruh.

### 2.2.3 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wanprestasi

Perkara wanprestasi merupakan salah satu jenis sengketa perdata yang paling banyak diperiksa oleh pengadilan. Dalam memeriksa perkara wanprestasi, hakim harus terlebih dahulu menilai apakah telah terdapat hubungan hukum yang sah antara para pihak, apakah terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, dan apakah salah satu pihak telah gagal memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana diperjanjikan.[73]

Pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi umumnya dimulai dengan pemeriksaan terhadap keberadaan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Hakim harus memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak.[74]

Setelah keberadaan perjanjian terbukti, hakim kemudian menilai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tergugat. Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[75]

---

[73] J, Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 23.

[74] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 19.

[75] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 203.

Penentuan bentuk wanprestasi menjadi penting karena akan memengaruhi konsekuensi hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Selanjutnya, hakim harus menilai hubungan kausal antara tindakan wanprestasi dan kerugian yang dialami oleh penggugat. Tidak setiap pelanggaran kontrak secara otomatis menimbulkan kewajiban ganti rugi. Penggugat harus mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.[76]

Dalam transaksi jual beli online, pertimbangan hakim menjadi lebih kompleks karena pembuktian banyak bergantung pada dokumen elektronik, percakapan digital, bukti transfer, invoice, maupun bukti elektronik lainnya. Oleh karena itu, hakim harus menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.[77]

Dalam konteks Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, hakim harus menilai apakah tindakan tergugat yang tidak memenuhi jumlah barang sesuai perjanjian pre-order dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan apakah tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian oleh penggugat. Analisis terhadap pertimbangan tersebut menjadi fokus utama penelitian ini.

[76] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm, 116.

[77] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

### 2.2.4 Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam menentukan ganti rugi, hakim tidak dapat menetapkan jumlah secara sembarangan, melainkan harus mendasarkan penilaiannya pada fakta hukum dan bukti yang diajukan selama persidangan.[78]

Dasar hukum utama mengenai ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga dapat dituntut apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi harus didasarkan pada adanya wanprestasi yang terbukti secara hukum.[79]

Dalam praktik peradilan, hakim umumnya mempertimbangkan beberapa aspek dalam menentukan ganti rugi, yaitu adanya perbuatan wanprestasi, adanya kerugian yang nyata dialami penggugat, adanya hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian, serta adanya bukti yang cukup mengenai besarnya kerugian yang dituntut.[80] Apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan ganti rugi dapat ditolak atau dikabulkan sebagian.

Menurut doktrin hukum perdata, ganti rugi akibat wanprestasi terdiri atas biaya *(kosten)*, kerugian *(schaden)*, dan bunga *(interest)*. Biaya merupakan pengeluaran yang telah dilakukan oleh pihak yang dirugikan, kerugian merupakan berkurangnya kekayaan yang dialami secara nyata, sedangkan bunga merupakan

[78] Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 178.
[79] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243.
[80] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 198.

keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.[81]

Hakim juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam menentukan besaran ganti rugi. Besarnya ganti rugi harus sebanding dengan kerugian yang benar-benar dapat dibuktikan dan tidak boleh melebihi kerugian yang secara wajar dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengayaan tanpa dasar hukum *(unjust enrichment)* bagi pihak yang mengajukan gugatan.[82]

Dalam perkara wanprestasi transaksi jual beli online, penentuan ganti rugi sering kali menjadi isu utama karena melibatkan berbagai bentuk kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian yang diklaim sebagai kehilangan keuntungan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan KUHPerdata dan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia. Kajian tersebut menjadi sangat relevan dalam menganalisis Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang menjadi objek penelitian ini.

[81] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2018), hlm. 76.

[82] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 284.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum perjanjian. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie, yang berarti prestasi buruk atau tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi diatur secara implisit dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata.[83]

Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan ketika seorang debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[84] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya terbatas pada kegagalan memenuhi prestasi, tetapi juga mencakup pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Sementara itu, menurut J. Satrio, wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual oleh debitur yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur dan menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi.[85] Dengan demikian, unsur utama dalam wanprestasi adalah adanya hubungan hukum yang

[83] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 15.
[84] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.
[85] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*, hlm. 21.

sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi, dan adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Dalam konteks transaksi jual beli online, wanprestasi sering terjadi ketika penjual tidak menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, tidak mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, atau mengirimkan barang dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, pembeli juga dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.[86]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dan melahirkan konsekuensi hukum tertentu. Pemahaman mengenai konsep wanprestasi menjadi penting dalam penelitian ini karena sengketa yang menjadi objek penelitian didasarkan pada gugatan wanprestasi dalam transaksi jual beli online.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pengelompokan bentuk wanprestasi bertujuan untuk memudahkan identifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.[87]

Bentuk pertama adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Keadaan ini terjadi apabila pihak yang berkewajiban tidak melakukan kewajibannya

[86] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 98.

[87] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 201.

sebagaimana telah diperjanjikan. Misalnya, penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pembeli atau pembeli tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya.[88]

Bentuk kedua adalah melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam bentuk ini, prestasi memang dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau spesifikasi yang telah disepakati oleh para pihak. Misalnya, penjual mengirimkan barang yang berbeda dari pesanan atau jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.[89]

Bentuk ketiga adalah terlambat melaksanakan prestasi. Wanprestasi jenis ini terjadi ketika prestasi dipenuhi setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Keterlambatan dalam pengiriman barang pada transaksi jual beli online merupakan salah satu contoh yang sering terjadi dalam praktik perdagangan elektronik.[90]

Bentuk keempat adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bentuk wanprestasi ini terjadi apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam isi perjanjian. Misalnya, penggunaan dana untuk tujuan yang berbeda dari yang telah disepakati atau pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak lainnya.[91]

[88] Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 46.
[89] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 118.
[90] Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 201
[91] Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 185.

Keempat bentuk wanprestasi tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kontraktual dalam suatu perkara. Oleh karena itu, identifikasi bentuk wanprestasi merupakan tahap penting dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara perdata.

### 2.3.3 Syarat Terjadinya Wanprestasi

Tidak setiap kegagalan pelaksanaan perjanjian dapat langsung dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk dapat dinyatakan terjadi wanprestasi, harus terdapat beberapa syarat yang terpenuhi berdasarkan ketentuan hukum perdata.[92]

Syarat pertama adalah adanya perjanjian yang sah antara para pihak. Perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata agar dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Tanpa adanya perjanjian yang sah, tidak mungkin timbul tuntutan wanprestasi karena tidak terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar kewajiban para pihak.[93]

Syarat kedua adalah adanya kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.[94]

---

[92] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 227.

[93] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 297.

[94] KUHPerdata Pasal 1234.

Syarat ketiga adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak yang berkewajiban. Ketidakmampuan atau ketidakmauan melaksanakan prestasi tersebut harus dapat dibuktikan melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.[95]

Syarat keempat adalah adanya unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam beberapa keadaan, kelalaian tersebut harus didahului dengan somasi atau peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Somasi berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya sebelum tuntutan hukum diajukan.[96]

Syarat kelima adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.[97]

### 2.3.4 Sebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar kemampuan pihak yang terikat dalam perjanjian. Menurut doktrin hukum perdata, penyebab wanprestasi secara umum dapat dibedakan menjadi faktor kesalahan debitur dan keadaan memaksa *(force majeure)*.[98]

Kesalahan debitur merupakan penyebab wanprestasi yang paling umum terjadi. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Debitur yang secara sengaja

[95] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 67.
[96] KUHPerdata Pasal 1238.
[97] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*, hlm. 56.
[98] Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, hlm. 123.

tidak memenuhi prestasinya atau lalai melaksanakan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan.[99]

Selain kesalahan debitur, wanprestasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kemampuan para pihak. Faktor tersebut dikenal dengan istilah force majeure atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa merupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari sehingga menghalangi pelaksanaan prestasi.[100]

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan perlindungan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa. Dalam kondisi demikian, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sepanjang mampu membuktikan bahwa kegagalan pelaksanaan prestasi terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.[101]

Dalam transaksi jual beli online, penyebab wanprestasi dapat berupa ketidakmampuan pelaku usaha memenuhi pesanan konsumen, kesalahan dalam pengiriman barang, gangguan sistem elektronik, maupun faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat faktor penyebab wanprestasi sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat.

[99] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, hlm. 208.
[100] Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 55.
[101] KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.

### 2.3.5 Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Akibat hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.[102]

a. Akibat hukum pertama adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi. Kreditur dapat menuntut agar debitur tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan meskipun telah terjadi keterlambatan atau pelanggaran kontrak.[103]
b. Akibat hukum kedua adalah kewajiban membayar ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang melakukan wanprestasi dapat diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan. Ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling sering dimohonkan dalam gugatan wanprestasi.[104]
c. Akibat hukum ketiga adalah pembatalan atau pemutusan perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan apabila pihak lainnya terbukti melakukan wanprestasi.[105]
d. Akibat hukum keempat adalah peralihan risiko. Dalam keadaan tertentu, risiko atas objek perjanjian dapat beralih kepada pihak yang melakukan

[102] Salim H.S., *Hukum Kontrak*, hlm. 190.
[103] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, hlm. 215.
[104] KUHPerdata Pasal 1243.
[105] KUHPerdata 1266.

wanprestasi sehingga ia harus menanggung akibat hukum yang timbul dari kerusakan atau kehilangan objek tersebut.[106]

Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sesuai dengan keadaan konkret yang terjadi. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang paling tepat berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak.[107]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akibat hukum wanprestasi yang paling relevan adalah kewajiban membayar ganti rugi karena fokus penelitian terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi akibat wanprestasi pada transaksi jual beli online dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

## 2.4 Tinjauan Tentang Ganti Rugi

### 2.4.1 Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Dalam hukum perdata, ganti rugi berfungsi untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan agar memperoleh kedudukan yang sama seperti sebelum terjadinya pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, ganti rugi memiliki peranan

[106] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2018), hlm. 82.
[107] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, hlm. 241.

penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.[108]

Secara normatif, pengaturan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga dapat dituntut apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ganti rugi merupakan konsekuensi hukum yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati para pihak.[109]

Menurut Subekti, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang atau bentuk kompensasi lain yang diberikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian. Tujuan utama pemberian ganti rugi adalah mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu akibat adanya pelanggaran kontrak.[110]

Sementara itu, menurut J. Satrio, ganti rugi merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti seluruh kerugian yang secara langsung dan wajar timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dengan demikian, ganti rugi tidak hanya berkaitan dengan kerugian yang telah nyata terjadi, tetapi juga mencakup keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.[111]

---

[108] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 217.

[109] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243.

[110] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 50.

[111] J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.61.

Dalam perkara wanprestasi transaksi jual beli online, tuntutan ganti rugi sering kali menjadi fokus utama gugatan karena pihak yang dirugikan berupaya memperoleh pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya prestasi sesuai perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep ganti rugi menjadi penting untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang layak diberikan kepada pihak yang dirugikan.

### 2.4.2 Bentuk dan Jenis Ganti Rugi

Dalam hukum perdata, ganti rugi akibat wanprestasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan sifat kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Bentuk ganti rugi yang paling umum adalah pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.[112]

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri atas tiga unsur utama, yaitu biaya *(kosten)*, kerugian *(schaden)*, dan bunga *(interesten)*. Biaya adalah segala pengeluaran yang telah dilakukan oleh kreditur akibat terjadinya wanprestasi. Kerugian merupakan berkurangnya harta kekayaan yang secara nyata dialami oleh pihak yang dirugikan. Sementara itu, bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya.[113]

Dalam praktik peradilan perdata, ganti rugi umumnya dibedakan menjadi ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil adalah kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis dan dibuktikan secara nyata, seperti

[112] Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 191.
[113] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246

kehilangan uang, biaya operasional, biaya pengiriman, atau kerusakan barang. Sebaliknya, ganti rugi immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat diukur secara pasti dengan nilai uang, seperti penderitaan psikologis, rasa malu, atau hilangnya reputasi.[114]

Pemberian ganti rugi immateriil dalam perkara wanprestasi masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum Indonesia. Sebagian hakim berpendapat bahwa ganti rugi immateriil dapat diberikan sepanjang terdapat dasar yang cukup dan kerugian tersebut dapat dibuktikan. Namun demikian, pada umumnya tuntutan ganti rugi dalam perkara wanprestasi lebih banyak berfokus pada kerugian materiil karena lebih mudah dibuktikan secara hukum.[115]

Dalam sengketa transaksi elektronik, bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian dana *(refund)*, penggantian barang, pembayaran kerugian yang timbul akibat kegagalan transaksi, maupun bentuk kompensasi lain yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Penentuan bentuk ganti rugi tersebut harus mempertimbangkan sifat kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan tujuan pemulihan hak yang hendak dicapai.[116]

### 2.4.3 Dasar Hukum Ganti Rugi

Dasar hukum ganti rugi dalam perkara wanprestasi diatur dalam beberapa ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1246, hingga Pasal 1252 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan utama

[114] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 132.
[115] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm.296.
[116] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 109.

bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kewajiban ganti rugi dalam suatu perkara perdata.[117]

Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila debitur tetap lalai memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau dinyatakan lalai. Dengan demikian, unsur kelalaian menjadi salah satu syarat penting dalam pemberian ganti rugi akibat wanprestasi.[118]

Selanjutnya, Pasal 1246 KUHPerdata mengatur bahwa ganti rugi meliputi biaya, rugi, dan bunga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak hanya mengakui kerugian yang telah nyata terjadi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keuntungan yang hilang akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian.[119]

Selain KUHPerdata, transaksi jual beli online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha dalam transaksi elektronik.[120]

Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab

[117] R. Setiawan, Pokok-Pokok *Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2018), hlm. 78.
[118] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243.
[119] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246.
[120] Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tenteang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat transaksi jual beli online.[121]

Dengan demikian, dasar hukum ganti rugi dalam transaksi elektronik tidak hanya bersumber dari hukum perjanjian dalam KUHPerdata, tetapi juga diperkuat oleh peraturan khusus yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

### 2.4.4 Penentuan Besaran Ganti Rugi

Penentuan besaran ganti rugi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Hakim tidak dapat menentukan jumlah ganti rugi secara sewenang-wenang, melainkan harus mendasarkan penilaiannya pada fakta-fakta yang terbukti selama persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak.[122]

Pada prinsipnya, besaran ganti rugi harus sebanding dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penggugat wajib membuktikan adanya kerugian serta hubungan sebab akibat antara wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan kerugian yang dituntut. Tanpa adanya

[121] Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.
[122] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 812.

pembuktian yang memadai, tuntutan ganti rugi dapat ditolak atau hanya dikabulkan sebagian oleh hakim.[123]

Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi, yaitu tingkat kesalahan pihak yang melakukan wanprestasi, nilai objek perjanjian, besarnya kerugian yang dapat dibuktikan, serta hubungan kausal antara pelanggaran kontrak dan kerugian yang timbul.[124]

Dalam praktik peradilan, hakim juga memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran. Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah ganti rugi yang diberikan tidak terlalu kecil sehingga merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga tidak berlebihan sehingga menimbulkan pengayaan tanpa dasar hukum *(unjust enrichment).*[125]

Penentuan besaran ganti rugi dalam transaksi jual beli online sering kali menghadapi tantangan tersendiri karena kerugian yang dialami tidak selalu mudah dibuktikan. Selain kerugian materiil berupa hilangnya uang atau barang, sering kali terdapat klaim kehilangan keuntungan yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian secara cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan.[126]

Dalam penelitian ini, analisis terhadap penentuan besaran ganti rugi menjadi sangat penting karena objek penelitian berfokus pada pertimbangan

---

[123] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 154.

[124] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Huukum Bisnis*, hlm. 135.

[125] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 221.

[126] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 214.

hakim dalam menentukan ganti rugi dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, prinsip-prinsip hukum perjanjian, dan asas keadilan yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia.

## 2.5 Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online

### 2.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam aktivitas perdagangan yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.[127]

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi konsumen dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepentingannya.[128]

Menurut Shidarta, perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dengan tujuan

[127] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 15.

[128] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, tetapi juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.[129]

Perkembangan perdagangan elektronik telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam transaksi online, konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam transaksi elektronik.[130]

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum konsumen dapat dipahami sebagai serangkaian aturan dan mekanisme hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen serta memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi elektronik.

[129] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm. 17.
[130] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 24.

### 2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta hubungan hukum yang adil dan harmonis.[131]

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen memiliki berbagai hak, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar serta kondisi yang dijanjikan; hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa; serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.[132]

Hak untuk memperoleh ganti rugi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam transaksi jual beli online karena konsumen sering kali menghadapi risiko menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Dalam kondisi demikian, konsumen berhak mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.[133]

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut meliputi membaca atau mengikuti petunjuk penggunaan barang dan/atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai

[131] Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 39.
[132] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.
[133] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 87.

tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut apabila terjadi perselisihan dengan pelaku usaha.[134]

Dalam transaksi elektronik, kewajiban konsumen untuk beritikad baik memiliki arti penting karena proses transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak. Oleh karena itu, konsumen dituntut untuk memberikan informasi yang benar serta melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

### 2.5.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan pihak yang menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan bertanggung jawab atas barang maupun jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Dalam hubungan hukum dengan konsumen, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menciptakan keseimbangan dalam aktivitas perdagangan.[135]

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa, serta memperoleh rehabilitasi nama baik apabila secara hukum terbukti tidak melakukan pelanggaran.[136]

[134] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.
[135] Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 45.
[136] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

Di samping hak-hak tersebut, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut antara lain beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menjamin mutu barang sesuai standar yang berlaku, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian.[137]

Dalam transaksi jual beli online, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar menjadi sangat penting karena konsumen hanya dapat menilai barang berdasarkan informasi yang disajikan melalui media elektronik. Apabila informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.[138]

Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memenuhi seluruh prestasi yang telah dijanjikan dalam kontrak elektronik. Apabila pelaku usaha gagal melaksanakan kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.[139]

[137] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.
[138] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm. 129.
[139] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 143.

### 2.5.4 Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan. Namun demikian, transaksi elektronik juga menimbulkan berbagai risiko hukum yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.[140]

Di Indonesia, perlindungan hukum dalam transaksi elektronik diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi digital.[141]

Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional yang dibuat secara tertulis maupun lisan.[142]

Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik juga diwujudkan melalui pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen

[140] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 211.

[141] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

[142] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18.

elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini sangat penting dalam penyelesaian sengketa transaksi online karena sebagian besar aktivitas transaksi dilakukan melalui media digital.[143]

Selain perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, konsumen juga memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua regulasi tersebut saling melengkapi dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik.[144]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perlindungan hukum dalam transaksi elektronik menjadi relevan karena sengketa yang diperiksa dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel berawal dari transaksi jual beli online melalui sistem pre-order. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim tidak hanya berkaitan dengan konsep wanprestasi dan ganti rugi, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi elektronik.

**2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum karena berfungsi untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menunjukkan kebaruan penelitian. Dalam penelitian mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi perkara wanprestasi transaksi jual beli online pada Putusan Nomor

[143] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5.

[144] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 118.

629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian Penulis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Devinta Putri Maharani (2025) | Penerapan Asas Itikad Baik dan Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tas melalui Sistem Pre Order (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel) | Meneliti penerapan asas itikad baik dan bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi pre-order. | Penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi, bukan pada asas itikad baik. |
| 2. | Novita Fitria Azzahra, dkk (2024) | Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel | Menjelaskan unsur wanprestasi dan pertanggungjawaban hukum para pihak dalam sengketa jual beli online. | Penelitian penulis secara khusus mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi. |
| 3. | Nur Aini (2023) | Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha. | Menjelaskan bentuk perlindungan hukum konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. | Menjelaskan bentuk perlindungan hukum konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. |
| 4 | Rahmat Hidayat (2022) | Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online\| | Menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik. | Penelitian penulis tidak hanya mengkaji wanprestasi, tetapi juga menilai dasar pemberian ganti rugi oleh hakim. |
| 5. | Siti Kholifah (2021) | Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara | Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam perkara | Penelitian penulis secara spesifik meneliti transaksi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Wanprestasi pada Pengadilan Negeri | wanprestasi secara umum. | jual beli online dan penentuan ganti rugi pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. |

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai wanprestasi dalam transaksi jual beli online telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara wanprestasi transaksi jual beli online, khususnya pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis ratio decidendi hakim dalam menentukan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan transaksi jual beli online dalam kehidupan masyarakat. Transaksi tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian antara penjual dan pembeli. Sebagai suatu perjanjian, transaksi jual beli online menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda dan itikad baik sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Dalam praktiknya, tidak semua transaksi jual beli online berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu permasalahan yang sering

terjadi adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya pelaku usaha yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan. Wanprestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga membuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi.

Dalam perkara wanprestasi, hakim memiliki peran penting dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, menentukan ada atau tidaknya wanprestasi, serta menetapkan bentuk dan besaran ganti rugi yang layak diberikan kepada pihak yang dirugikan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, alat bukti yang diajukan para pihak, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini berangkat dari adanya sengketa transaksi jual beli online yang diputus melalui Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta doktrin hukum yang berkembang dalam hukum perdata Indonesia.

**Bagan Kerangka Pemikiran**

Perjanjian Jual Beli Online

↓

Hak dan Kewajiban Para Pihak

↓

Pelaksanaan Prestasi

↓

Wanprestasi

↓

Kerugian Konsumen/Pembeli

↓

Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan

↓

Pemeriksaan dan Pembuktian

↓

Pertimbangan Hakim

↓

Penentuan Ganti Rugi

↓

Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

↓

Analisis Kesesuaian dengan KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara wanprestasi transaksi jual beli online serta menilai apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.[145]

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.[146] Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan *(field research)*, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.[147]

---

[145] Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023). hlm. 36.

[146] Ibid., hlm. 14.

[147] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 36.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara wanprestasi transaksi jual beli online sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

## 3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dikenal beberapa pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

### 3.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[148] Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi, ganti rugi, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[148] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

### 3.2.2 Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.[149]

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Melalui pendekatan ini, penulis akan mengidentifikasi fakta hukum, dasar pertimbangan hakim *(ratio decidendi)*, serta dasar penentuan ganti rugi yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

### 3.2.3 Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum.[150]

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan:

a. Perjanjian;
b. Wanprestasi;
c. Ganti rugi;
d. Perlindungan konsumen;
e. Pertimbangan hakim;
f. Transaksi elektronik.

[149] *Ibid*., hlm. 158.
[150] *Ibid*., hlm 177.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan ganti rugi.

### 3.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[151]

#### 3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[152]

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

[151] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 24.
[152] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 181.

### 3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.[153]

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku hukum perdata;
2. Buku hukum perjanjian;
3. Buku hukum perlindungan konsumen;
4. Buku hukum acara perdata;
5. Buku hukum transaksi elektronik;
6. Jurnal ilmiah nasional dan internasional;
7. Hasil penelitian terdahulu;
8. Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan.

### 3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[154]

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Kamus Hukum;
b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
c. Ensiklopedia hukum;
d. Situs resmi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.

[153] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, hlm. 29.
[154] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 114.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research).* Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.[155]

Bahan hukum diperoleh melalui:

a. Peraturan perundang-undangan;
b. Putusan pengadilan;
c. Buku-buku hukum;
d. Artikel jurnal ilmiah;
e. Repositori perguruan tinggi;
f. Website resmi pemerintah dan lembaga peradilan.

Dalam penelitian ini, fokus utama pengumpulan bahan hukum diarahkan pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel sebagai objek utama penelitian guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi akibat wanprestasi transaksi jual beli online.

### 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian menghubungkan

[155] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm 68.

antara ketentuan hukum, teori hukum, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan yang diteliti.[156]

Metode deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis ketentuan mengenai wanprestasi, ganti rugi, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik untuk kemudian diterapkan dalam analisis terhadap Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

Analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan;
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan hakim;
3. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan adanya wanprestasi;
4. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi;
5. Menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

[156] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 213.

### 3.6 Sistematika Analisis Putusan

Untuk mempermudah pembahasan, analisis terhadap Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi para pihak dalam perkara;
2. Kronologi sengketa transaksi jual beli online;
3. Posita dan petitum gugatan;
4. Jawaban tergugat;
5. Fakta hukum yang terbukti di persidangan;
6. Pertimbangan hakim mengenai wanprestasi;
7. Pertimbangan hakim mengenai ganti rugi;
8. Analisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum positif Indonesia;
9. Kesimpulan hasil analisis.

Dengan sistematika tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi pada perkara wanprestasi transaksi jual beli online serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.